

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

.....
 HAK-PAKAT

BUKU-TANAH: DESA: Kuta Pambas.....

HAK PAKAT No. 1.....

SURAT-UKUR: NO. 207..... TAHUN 1989.....

7570654

KANTOR PERTANAHAN
~~KANTOR AGRIKULTUR~~
 KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TK. II ACEH TENGAH.....

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
—DEPARTEMEN DALAM NEGERI—



BUKU TANAH

PROPINSI	Daerah Istimewa Aceh
KABUPATEN KOTAMADYA	Aceh Tengah
KECAMATAN	Lebassan
DESA	Kute Panang.-

BIAYA 5000.-
Rp.

DAFTAR PENGHASILAN
No. 148 / 19 89

7570654

KANTOR PERTANAHAN
KANTOR AGRAHIA

KABUPATEN ~~KOTAMADYA~~

Aceh Tengah

Daftar isian 207

Nomor hak : 1.....

Nomor : 209.- / 19 88.-.....

7570655-

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.-

Kabupaten/Kotamadya Daerah TK.II Aceh Tengah.-

Kecamatan Bobosen.-

Desa Kuto Panang.-

Keadaan Tanah: Berupa Tempat bangunan Gedung S.S.

Luas : 2.182 M2. (Dua ribu seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar.-

Penunjukan dan penetapan batas : Pemehen dan Kepala Desa.-

Lampiran :

Untuk Sertipikat

Tekongan. - tgl 16 JAN 1989 1989.-

Kepala Kantor Agraria
Aceh Tengah.-

Kabupaten/Kotamadya
Aceh Tengah.-



(I C H S A N I)
Nl.p. 010071432.-

Tekongan. - tgl 1 Desember 1989.-

Kepala Kantor Agraria
Aceh Tengah.-

Kabupaten/Kotamadya
Aceh Tengah.-

d.t.e.

(I C H S A N I)
Nl.p. 010071432.-

Penggabung

Pengganti

Nomor /19

Nomor hak :

DIKIRI UARKAN SURAT UKUR

Luas

Nomor

Luas

Nomor

hak

Sisa luas

Surat ukur dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)

[illegible]

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggariskan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut disebut juga ditandatangani oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah diadang di muka umum, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan diadang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengajar tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan,
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan,
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBIAYAHAN BIAYA PERHAK TANEH**

Pasal 23.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang telah dicabut oleh Kepala yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dan diadang di muka umum untuk memberitahukan kepada umum bahwa sertifikat yang bersangkutan telah dicabut dan bahwa Negara Republik Indonesia hanya mengakui sertifikat tersebut ditanggapi oleh pemerintah.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertifikat baru tersebut dan mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan hak itu.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus mendengar terlebih dahulu pendapat Kepala Jajaran Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memodifikasi tanpa hak suatu tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, ayat 1, yang tidak oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 23 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Takengon - Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing
☎ Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.2/183/Disdik/2021

Sesuai dengan surat permohonan Kepala SDN 5 Kute Panang 421.2/19/SD-5KP/2021 Tanggal 8 Februari 2021 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Drs. Uswatuddin. M.AP
NIP	: 19630926199003 1 006
Pangkat, Golongan Ruang	: Pembina Utama muda, IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah
Alamat	: Jln. Takengon Isak, Kamp Kung, Kec. Pegasing.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SDN 5 Kute Panang
NPSN	: 10102397
Desa	: Kute Panang
Kecamatan	: Kute Panang
Kota	: Takengon
Status Bangunan	: Milik Pemerintah

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional , pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan Pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di Takengon
Tanggal : 09 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630926 199003 1 006